



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 197 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BARINGENG KECAMATAN
LILIRILAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 196 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. untuk melaksanakan ketentuan 44 ayat 1 PKPU 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Walikota;

4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 920/PP.04.1-BA/7312/2023 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau untuk Pemilu 2024.

Memerhatikan : Surat Pengunduran Diri Saudari Widya Astuti Tanggal 17 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BARINGENG KECAMATAN LILIRILAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau untuk Pemilu tahun 2024:

Nama : Nur Ilham Jufri
Tempat/tgl lahir : Tanjongnge, 14 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Tanjongne

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Umum;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 20 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

Ttd

IRWAN USMAN

